



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 1,0 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN
2011 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pimpinan dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu merubah besaran rincian tunjangan yang diatur dalam BAB II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2000 Nomor 30 Seri F Nomor 1);
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh (Lembaga Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 33);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2010 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tunjangan Pimpinan dan Anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota MPU karena kedudukan dan tugasnya diberikan tunjangan, yang terdiri dari:
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diberikan tunjangan setiap bulannya masing-masing sebesar:
 - a. tunjangan refresentatif, yaitu;
 1. Ketua, sebesar Rp. 1.800.000,-
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp. 1.500.000,-
 3. Anggota, sebesar Rp. 400.000,-
 - b. tunjangan jabatan, yaitu;
 1. Ketua, sebesar Rp. 2.600.000,-
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp. 2.000.000,-
 3. Anggota, sebesar Rp. 500.000,-
 - c. tunjangan komisi MPU, yaitu;
 1. Ketua, sebesar Rp. 500.000,-
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp. 400.000,-
 3. Anggota, sebesar Rp. 300.000,-
 - d. tunjangan keluarga, yaitu;
 1. Ketua, sebesar Rp. 250.000,-
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp. 250.000,-
 3. Anggota, sebesar Rp. 250.000,-

- e. tunjangan kesehatan, yaitu;
1. Ketua, sebesar Rp. 250.000,-
 2. Wakil Ketua, sebesar Rp. 250.000,-
 3. Anggota, sebesar Rp. 250.000,-
- (3) Bagi pimpinan dan anggota MPU yang berstatus pegawai negeri sipil, tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e.
- (4) Tunjangan pimpinan dan anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan dalam bentuk pakaian.
- (5) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*


SAPRIADI

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR *267, a*

